



## BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT  
Nomor 425.11/031/2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMP SATU  
ATAP MENJADI SMP NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang secara Nasional ditargetkan tuntas pada Tahun 2007/2008 dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat sebesar 95%;
- d. bahwa sesuai dengan huruf c tersebut diatas, pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sudah mencapai pada Wajar 12 Tahun secara Nasional dimulai tahun 2009;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru dan perubahan nama sekolah smp satu atap menjadi SMP Negeri defonitif dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang - Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2005 tentang Penambahan Atas Undang-  
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004  
Tentang Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990  
Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1990  
Nomor 37, Tambahan Lembaran Peraturan  
Pemerintah Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992  
tentang Peran Serta Masyarakat dalam  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah  
Propinsi, dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008  
Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan  
Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor  
03);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran  
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008  
Nomor 129);



11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  2. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
  3. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat Nomor : 425.11/288/DP-II/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pertimbangan Pendirian atau pengalihan nama sekolah
  4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat 2005-2009;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Baru dan Perubahan Nama Sekolah SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri Defenitif di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2010/2011 menjadi Sekolah defenitif dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Sebagai lembaga pendidikan formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah mulai Tahun Anggaran 2010;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 20 Januari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - *Jakarta*
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - *Jakarta*
3. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - *Jakarta*
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
5. Ketua DPR Kab. Kutai Barat di - *Sendawar*
6. Inspektur Inspektorat Kab. Kutai Barat di - *Sendawar*
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
8. Kepala BAPPEDA Kab. Kutai Barat di - *Sendawar*
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat di - *Sendawar*
10. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kab. Kutai Barat di - *Sendawar*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 475.11/K.031/2010 TANGGAL 20 JANUARI 2010 TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH BARU NAMA SEKOLAH SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DEFINITIF  
DILINGKUNGAN DIKAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

NO	NAMA SEKOLAH LAMA				NAMA SEKOLAH BARU				STATUS	ALAMAT	KECAMATAN
	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH		NIS	NSS	NAMA SEKOLAH				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10
1.	200540	20.1.16.09.06.038	SMP SATU ATAP 1 MELAK		200540	20.1.16.09.06.038	SMPN 36 SENDAWAR		NEGERI	MUARA BUNYUT	MELAK
2.	200490	20.1.16.09.10.033	SMP SATU ATAP 1 JERANGDAYAK		200490	20.1.16.09.10.033	SMPN 37 SENDAWAR		NEGERI	PENINGGIR	MUARA PAHU
3.	200570	20.1.16.09.10.041	SMP SATU ATAP 2 GUNUNG BAYAN		200570	20.1.16.09.10.041	SMPN 38 SENDAWAR		NEGERI	GUNUNG BAYAN	MAUJARA PAHU
4.	200600	20.1.16.09.11.044	SMP SATU ATAP 2 LEMPUNAH		200600	20.1.16.09.11.044	SMPN 39 SENDAWAR		NEGERI	LEMPUNAH	JEMPANG
5.	200500	20.1.16.09.11.034	SMP SATU ATAP 1 TANJUNG ISUY		200500	20.1.16.09.11.034	SMPN 40 SENDAWAR		NEGERI	TANJUNG ISUY	JEMPANG
6.	200520	20.1.16.09.12.036	SMP SATU ATAP 1 TANJUNG SOKE		200520	20.1.16.09.12.036	SMPN 41 SENDAWAR		NEGERI	TANJUNG SOKE	BONGAN
7.	200530	20.1.16.09.12.037	SMP SATU ATAP 1 MUARA GUSIK		200530	20.1.16.09.12.037	SMPN 42 SENDAWAR		NEGERI	MUARA GUSIK	BONGAN
8.	200590	20.1.16.09.19.034	SMP SATU ATAP 1 TUKUL		200590	20.1.16.09.19.034	SMPN 43 SENDAWAR		NEGERI	TUKUL	TERING
9.	200510	20.1.16.09.13.035	SMP SATU ATAP 1 PENYINGGAHAN		200510	20.1.16.09.13.035	SMPN 44 SENDAWAR		NEGERI	PENYINGGAHAN	PENYINGGAHAN
10.	200480	20.1.16.09.16.032	SMP SATU ATAP 1 INTU LINGAL		200480	20.1.16.09.16.032	SMPN 45 SENDAWAR		NEGERI	INTU LINGAL	NYUATAN
11.	200560	20.1.16.09.18.042	SMP SATU ATAP 1 KELUMPANG		200580	20.1.16.09.18.042	SMPN 46 SENDAWAR		NEGERI	KELUMPANG	MOOK MANOR
12.	200470	20.1.16.09.05.031	SMP SATU ATAP 1 KELIAN DALAM		200470	20.1.16.09.05.031	SMPN 47 SENDAWAR		NEGERI	KELIAN DALAM	BULANT
13.	200610	20.1.16.09.04.045	SMP SATU ATAP 1 MATALBAQ		200610	20.1.16.09.04.045	SMPN 48 SENDAWAR		NEGERI	MATALBAQ	TERING
14.	200460	20.1.16.09.03.030	SMP SATU ATAP 2 RUKUN DAMAI		200460	20.1.16.09.03.030	SMPN 49 SENDAWAR		NEGERI	RUKUN DAMAI	LONG BAGUN

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 20 Januari 2010  
BUPATI KUTAI BARAT,  
*Thomas*





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Perkantoran 2 Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telpun / Fax (0545) 4043821  
Website: [www.dikdik.kubar.kab.go.id](http://www.dikdik.kubar.kab.go.id) email [dikdik.kubar@gmail.com](mailto:dikdik.kubar@gmail.com) KodePos 75576

**S E N D A W A R**

Sendawar, 6 Juli 2020

Nomor : 420/6352/UM-PPD/DPK-II/VII/2020  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Edaran Perubahan Nomenklatur

Kepada,  
Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri se-  
Kabupaten Kutai Barat  
di -

**TEMPAT**

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor: 31 Tahun 2019 Tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 memuat perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
2. Perubahan Nomenklatur di server DAPODIK Kementerian Pendidikan sedang dalam proses, agar sekolah mengecek secara berkala di laman [dapodikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapodikdasmen.kemdikbud.go.id);
3. Semua Atribut sekolah (Stempel, Plang Sekolah, buku rekening dan yang lainnya) agar segera menyesuaikan dengan penamaan sekolah yang baru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  
  
**NGAMPUN, S.I.P, M.Si**  
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19621127 199103 1 002



BUPATI KUTAI BARAT  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 183);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Kepala adalah pemimpin satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga Kependidikan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan administrasi pada satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) SMP merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pendidikan dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) SMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SMP, terdiri atas:
- a. kepala;
  - b. wakil kepala;
  - c. kelompok jabatan fungsional; dan
  - d. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masing-masing tersebut sebagaimana tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 5

- (1) SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
- a. kelas 7 (tujuh);
  - b. kelas 8 (delapan); dan
  - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan dan konseling;
  - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan perpustakaan, layanan keamanan dan kebersihan.

#### Bagian Kesatu Kepala

##### Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin SMP dengan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan pada SMP sebagai jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Bagian Kedua  
Wakil Kepala

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dibidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP.
- (2) Wakil Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala.
- (3) Jumlah Wakil Kepala paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pustakawan.
- (2) Guru mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi SMP.
- (3) Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kepastakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pustakawan pada SMP ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan jabatan pelaksana yang nomenklatur jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan dan kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan perpustakaan, layanan keamanan dan kebersihan.



- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana pada SMP ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala dan setiap unsur dalam struktur organisasi SMP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan SMP.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas bawahan.
- (6) Kepala, wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (8) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
- (9) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (10) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
- (11) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.



## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 11

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 12

- (1) Kepala dan Wakil Kepala merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala/Wakil Kepala SMP untuk memimpin dan mengelola SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional Guru yang diangkat sebagai Kepala wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembiayaan SMP bersumber dari:
  - a. apbd kabupaten kutai barat;
  - b. apbd provinsi kalimantan timur; dan
  - c. apbn.
- (2) SMP dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Segala biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Kepala yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala sampai dengan dilantiknya Kepala yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 2 Oktober 2019


BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31.



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 31  
 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
 KUTAI BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI 1 BARONG TONGKOK	30400637	BARONG TONGKOK
2.	SMP NEGERI 2 NGENYAN ASA	30406845	BARONG TONGKOK
3.	SMP NEGERI 3 GELEO ASA	30406847	BARONG TONGKOK
4.	SMP NEGERI 4 MUARA ASA	30400569	BARONG TONGKOK
5.	SMP NEGERI 5 EHENG	30406846	BARONG TONGKOK
6.	SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT	30400618	SEKOLAQ DARAT
7.	SMP NEGERI 1 MELAK	30400602	MELAK
8.	SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT	30402361	MELAK
9.	SMP NEGERI 1 LINGGANG BIGUNG	30400617	LINGGANG BIGUNG
10.	SMP NEGERI 2 BANGUN SARI	30402370	LINGGANG BIGUNG
11.	SMP NEGERI 3 TUTUNG	30400668	LINGGANG BIGUNG
12.	SMP NEGERI 4 LINGGANG MAPAN	30406848	LINGGANG BIGUNG
13.	SMP NEGERI 5 LINGGANG MELAPEH	30406849	LINGGANG BIGUNG
14.	SMP NEGERI 1 DAMAI	30400615	DAMAI
15.	SMP NEGERI 2 JENGAN DANUM	30400616	DAMAI
16.	SMP NEGERI 3 BESIQ	30402369	DAMAI
17.	SMP NEGERI 1 MUARA LAWA	30400614	MUARA LAWA
18.	SMP NEGERI 1 DEMPAN	30400613	NYUATAN
19.	SMP NEGERI 2 INTU LINGAU	30406581	NYUATAN
20.	SMP NEGERI 1 LONG IRAM	30400636	LONG IRAM
21.	SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ	30400634	MOOK MANAAR BULATN
22.	SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH	30400635	MOOK MANAAR BULATN
23.	SMP NEGERI 3 KELUMPANG	30406578	MOOK MANAAR BULATN



24.	SMP NEGERI 4 LINGGANG MARIMUN	30406848	MOOK MANAAR BULATN
25.	SMP NEGERI 1 PENYINGGAHAN ILIR	30400621	PENYINGGAHAN
26.	SMP NEGERI 2 MINTA	30406584	PENYINGGAHAN
27.	SMP NEGERI 1 SILUQ NGURAI	30400620	SILUQ NGURAI
28.	SMP NEGERI 1 BENTIAN	30402366	BENTIAN BESAR
29.	SMP NEGERI 2 RANDA EMPAS	6996376	BENTIAN BESAR
30.	SMP NEGERI 1 MUARA PAHU	30400633	MUARA PAHU
31.	SMP NEGERI 2 GUNUNG BAYAN	30402364	MUARA PAHU
32.	SMP NEGERI 3 PENINGGIR	30402362	MUARA PAHU
33.	SMP NEGERI 1 TANJUNG ISUY	30400619	JEMPANG
34.	SMP NEGERI 2 PENTAT	30406588	JEMPANG
35.	SMP NEGERI 3 MUARA TAE	30400631	JEMPANG
36.	SMP NEGERI 4 PULAU LANTING	69900819	JEMPANG
37.	SMP NEGERI 1 MUARA KEDANG	30400607	BONGAN
38.	SMP NEGERI 2 JAMBUK MAKMUR	30400606	BONGAN
39.	SMP NEGERI 3 LEMPAR DERAYA	30406589	BONGAN
40.	SMP NEGERI 4 MUARA GUSIK	30406585	BONGAN
41.	SMP NEGERI 5 MUARA SIRAM	69786869	BONGAN
42.	SMP NEGERI 1 TERING	30406844	TERING
43.	SMP NEGERI 2 TUKUL	30406580	TERING
44.	SMP NEGERI 3 KELIAN DALAM	30406577	TERING

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NOMOR 31  
TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI KUTAI BARAT,

  
FX. YAPAN